

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabumulih, yang telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat. Kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara materil bagi korban, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap stabilitas sosial, keamanan lingkungan, dan kondisi psikologis masyarakat secara umum. Hal ini menuntut adanya peran aktif dan optimal dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Prabumulih, dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana strategi atau upaya pencegahan pencurian dengan pemberatan yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Prabumulih di wilayah Kelurahan Gunung Ibul, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap efektivitas upaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, ditambah dengan observasi langsung dan dokumentasi yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif untuk memahami konteks hukum positif maupun hukum Islam. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kepolisian Resor Prabumulih telah menerapkan berbagai langkah preventif dalam rangka mencegah terjadinya pencurian dengan pemberatan, di antaranya adalah patroli rutin di wilayah rawan kejahatan, penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih waspada dan peduli terhadap keamanan lingkungan, serta membangun kerja sama yang intensif dengan tokoh masyarakat, RT/RW, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dari perspektif hukum pidana Islam, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pencegahan tindak pidana (*jarimah*), yang menekankan pentingnya pendekatan preventif dan edukatif demi terciptanya kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-mal*) serta keamanan masyarakat (*hifz al-aman*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya yang telah dilakukan cukup efektif dalam menekan angka kejahatan, tetap diperlukan peningkatan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Pencurian, Kepolisian